

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bing Waluyo

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia

Abstract

The formation of Law Number 1 of 1974 is an effort to create legal unification in the field of marriage because before, namely before 1975 in Indonesia there were a variety of marriage laws that applied to each population group. The purpose of marriage is to form a happy and everlasting family (home) based on a Godhead. For this reason the Marriage Law lays out the conditions regarding whether someone is allowed to have a marriage. Therefore, if the marriage of the parties concerned according to the law is considered valid, then the consequences of the marriage will also be considered valid by law. Although the registration is not a factor that determines the validity of the marriage, but the conditions for recording this must also be done or fulfilled by the parties, because the registration of this marriage is a proof that the state has recognized the marriage made by the parties.

Keywords: Marriage Law, Marriage Terms, Legitimate Marriage.

Abstrak

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya menciptakan *unifikasi* hukum di bidang perkawinan karena sebelumnya, yaitu sebelum Tahun 1975 di Indonesia terdapat bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah UU Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum. Walaupun pencatatan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi syarat pencatatan ini juga harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak.

Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan, Syarat Perkawinan, Sahnya Perkawinan.

Pendahuluan

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berakibat pula terjadi peralihan dari tertib hukum kolonial kepada tertib hukum nasional. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan berdaulat untuk mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan disegala bidang yang sesuai dengan sifat

dan karakteristik masyarakatnya, baik di bidang fisik maupun non fisik.

Salah satu pembangunan yang perlu diperhatikan adalah pembangunan di bidang hukum, hal ini karena adanya usaha pembentukan hukum nasional untuk mengganti tata hukum lama yang berasal dari masa penjajahan yang tidak *relevan* lagi bagi kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Selain masih mempertahankan hukum yang telah ada

(yaitu hukum kolonial yang masih *relevan*), juga masih terdapat sumber hukum lainnya yang sesuai dengan sifat atau watak bangsa Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum agama (khususnya hukum Islam). Ketiga sistem hukum itu pada gilirannya menjadi falsafah pembangunan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk pertimbangan dasar pembangunan hukum yang menempati ketiga sistem hukum tersebut adalah masalah perkawinan yang berkembang dengan pemahaman yang sangat *variatif*. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹ Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya menciptakan *unifikasi* hukum di bidang perkawinan karena sebelumnya, yaitu sebelum Tahun 1975 di Indonesia terdapat bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk. Hukum perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon yang diatur dalam Stb. 1933 Nomor 74 jo Stb. 1936 Nomor 607 jo Lembaran Negara 1946 Nomor 136;
3. Peraturan Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk (Lembaran Negara 1954 Nomor 98);

5. Hukum Adat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), maka bagi seluruh warga negara Indonesia, sepanjang mengenai perkawinan berlaku UU Perkawinan tersebut.²

Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, dan ikatan ini harus ada dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahirkan menjadi rapuh. Oleh karena itulah terjalinnya ikatan lahir dengan ikatan bathin merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Baharuddin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press IAIN STS Jambi, halaman 1.

² Lihat Pasal 66 UU Perkawinan

³ K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, halaman 14 dan 15.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah menurut hukum. Atas dasar inilah, maka penulisan ini akan membahas tentang sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?"

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hasil Dan Pembahasan

A. Syarat – Syarat Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah UU Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan.

Disamping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁴ :

1. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Syarat materiil yang *absolut* (mutlak).

Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu :

a.1. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam ayat 2 Pasal 3 UU Perkawinan, yaitu Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Di dalam

⁴ Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, tidak diterbitkan, halaman 11.

penjelasan umum disebutkan bahwa perkecualian terhadap asas monogami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan. Di samping itu harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

a.2. Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri.

Di dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Persetujuan ini harus diberikan dan dikemukakan dengan sukarela pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

a.3. Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu.

Di dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

a.4. Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu

tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya.

Di dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

a.5. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga.

Ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, sedang di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 6 ayat 6 UU Perkawinan ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat-syarat materil yang *relatif*
Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu:

b.1. Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.

b.2. Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan.

Seorang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena perzinahan, tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut. Hal ini walaupun suami atau istrinya sudah meninggal, ia tetap tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut.

b.3. Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan.

2. Syarat-syarat Formil.

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

a. Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 sekurang-kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

b. Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu

tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan.

Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan.

Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditentukan bahwa sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menhadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

B. Sahnya Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa perkawinan merupakan

suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kata “*masing-masing agamanya*” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “*dan kepercayaannya itu*” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁵ Dengan demikian, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian pula bagi orang Kristen, Hindu atau pun Budha.⁶

Adapun yang dimaksud dengan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh UU Perkawinan tersebut.⁷

Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak menentukan sahnya perkawinan, tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi. Dengan demikian perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain. Hal tersebut disebabkan pencatatan perkawinan dituangkan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga dapat dibaca oleh yang berkepentingan dan sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik. Dengan surat tersebut dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.⁸ Di dalam penjelasan umum UU Perkawinan angka 4 huruf b dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah perkawinan, tetapi hanya bersifat administratif, karena jika syarat pencatatan itu menjadi faktor yang menentukan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 tersebut tidak dipecah menjadi dua ayat, sehingga perkataan sah disitu meliputi pula unsur pencatatan.

Perlu diketahui bahwa di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9

⁵ K. Wantjik Saleh, 1982, *Op Cit*, halaman 16.

⁶ Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas, halaman 8.

⁷ K. Wantjik Saleh, 1982, *Loc. Cit*.

⁸ K. Wantjik Saleh, 1982, *Op Cit*, halaman 17.

Tahun 1975 memuat ancaman pidana bagi mempelai dan Pegawai Pencatat Perkawinan yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan pencatatan, yaitu:

- a. Bagi mempelai diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00., apabila :
 1. Tidak melakukan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan;
 2. Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat.
- b. Bagi Pegawai Pencatat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00., apabila :
 1. Tidak melakukan penelitian, atau
 2. Tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan, atau
 3. Tidak menyelenggarakan pengumuman, atau
 4. Tidak menandatangani pengumuman, atau
 5. Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman, atau
 6. Tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan, atau
 7. Tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada panitera pengadilan dan kutipan akta perkawinan kepada mempelai.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat atas ketentuan-ketentuan tersebut, tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan tersebut bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang tidak menyangkut syarat sahnya perkawinan.

Kesimpulan

Menurut UU Perkawinan, sahnya perkawinan adalah pada saat perkawinan itu dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya, sedangkan pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan sarana sebagai alat bukti bahwa perkawinan para pihak memang ada dan telah terjadi.

Walaupun pencatatan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi syarat pencatatan ini juga harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan pencatatan perkawinan berarti bahwa negara telah mengakui secara resmi adanya kekuatan hukum sipil kepada para pihak di dalam perkawinan. Hal ini karena pada prinsipnya di dalam UU Perkawinan ditentukan harus adanya keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara sesuai hukum formal yang harus dipenuhi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Baharuddin, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press IAIN STS Jambi.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta.
- Lis Sulistiani, Siska, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.
- Pohan, Marthalena, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, tidak diterbitkan.
- Wantjik Saleh.K., 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.